



P U T U S A N

Nomor 2577 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : **MAISUNAH binti MUHIDIN (alm);**
Tempat lahir : Martapura;
Umur/tanggal : 35 Tahun/Tahun 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gema Harapan RT. 45 RW.03 ,
Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru
Selatan, Kota Banjarbaru (sesuai dengan
keterangan Terdakwa sewaktu diperiksa);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 18 Mei 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan 17 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa MAISUNAH binti MUHIDIN (alm) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di Jalan Gema Harapan RT.45 RW.03, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja memproduksi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 15 (lima belas) butir atau jumlah sekitar itu . Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa menelepon saksi AHMAD ANTONI alias COY bin H. ARIFIN (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menanyakan apakah ada persediaan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan saksi AHMAD ANTONI alias COY bin H. ARIFIN (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab ada, kemudian Terdakwa memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) box setelah itu Terdakwa menyuruh anak kemenakan Terdakwa yang bernama KIKY untuk mengambil obat tersebut dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi AHMAD ANTONI alias COY bin H. ARIFIN (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah itu KIKY berangkat dan Terdakwa menunggu di rumah kemudian tidak berapa lama KIKY datang dan menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) box kepada Terdakwa kemudian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut disimpan dibelakang rumah Terdakwa, setelah itu ada orang laki-laki sekitar 5 (lima) orang membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada Terdakwa yang mana jumlah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah 85 (delapan puluh lima) butir;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi DONY RAHMAT alias DONY bin ZULKIFLI dan saksi ADI HIKMAWAN alias IWAN bin AHMAD SUJAIS membeli 15 (lima belas) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi kemudian sekitar pukul 14.00 WITA bertempat rumah Terdakwa di Jalan Gema Harapan RT.45 RW.03, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru datang petugas Kepolisian mengamankan saksi DONY RAHMAT alias DONY bin ZULKIFLI dan saksi ADI HIKMAWAN alias IWAN bin AHMAD SUJAIS karena telah membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari Terdakwa kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa memiliki ijin yang berwenang dimana obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals merupakan obat keras daftar G yang izin

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 dan termasuk dalam obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti Nomor 2760/2016/NOF berupa 5 (lima) butir tablet Carnophen Zenith Pharmaceuticals warna putih logo "ZENITH" dengan berat netto 2,583 gram, dan sisanya berupa 4 (empat) butir tablet Carnophen logo "ZENITH" seberat 2,066 gram dikembalikan, dimana setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 1699/NOF/2016 tanggal 02 Maret 2016 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si., Apt.M.Si., Luluk Muljani, dengan Kesimpulannya :
"Barang bukti dengan Nomor 2760/2016/NOF, berupa 5 (lima) butir tablet Carnophen Zenith Pharmaceuticals warna putih logo "ZENITH" adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
- Karisoprodol mempunyai efek sebagai analgesik (peredam nyeri), tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Asetaminofen mempunyai efek sebagai Analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;
- Bahwa Terdakwa dalam men gedarkan sediaan farmasi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang atau melanggar hukum.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MAISUNAH binti MUHIDIN (alm) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di Jalan Gema Harapan RT.45 RW.03 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja memproduksi

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2577 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 15 (lima belas) butir atau jumlah sekitar itu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa menelepon saksi AHMAD ANTONI alias COY bin H.ARIFIN (alm) (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan menanyakan apakah ada persediaan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan saksi AHMAD ANTONI alias COY bin H. ARIFIN (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab ada, kemudian Terdakwa memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) box setelah itu Terdakwa menyuruh anak kemenakan Terdakwa yang bernama KIKY untuk mengambil obat tersebut dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi AHMAD ANTONI alias COY bin H.ARIFIN (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah itu KIKY berangkat dan Terdakwa menunggu di rumah kemudian tidak berapa lama KIKY datang dan menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) box kepada Terdakwa kemudian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut disimpan dibelakang rumah Terdakwa, setelah itu ada orang laki-laki sekitar 5 (lima) orang membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada Terdakwa yang mana jumlah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah 85 (delapan puluh lima) butir;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi DONY RAHMAT alias DONY bin ZULKIFLI dan saksi ADI HIKMAWAN alias IWAN bin AHMAD SUJAIS membeli 15 (lima belas) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi kemudian sekitar pukul 14.00 WITA bertempat rumah Terdakwa di Jalan Gema Harapan RT.45 RW.03 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru datang petugas Kepolisian mengamankan saksi DONY RAHMAT alias DONY bin ZULKIFLI dan saksi ADI HIKMAWAN alias IWAN bin AHMAD SUJAIS karena telah membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari Terdakwa kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa memiliki ijin yang berwenang dimana obat

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carnophen Zenith Pharmaceuticals merupakan obat keras daftar G yang izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 dan termasuk dalam obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti Nomor :2760/2016/NOF berupa 5 (lima) butir tablet Carnophen Zenith Pharmaceuticals warna putih logo "ZENITH" dengan berat netto 2,583 gram, dan sisanya berupa 4 (empat) butir tablet Carnophen logo "ZENITH" seberat 2,066 gram dikembalikan, dimana setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 1699/NOF/2016 tanggal 02 Maret 2016 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan,S.Si.MT, Imam Mukti.S.Si.,Apt.M.Si., Luluk Muljani , dengan Kesimpulannya :

"Barang bukti dengan Nomor 2760/2016/NOF, berupa 5 (lima) butir tablet Carnophen Zenith Pharmaceuticals warna putih logo "ZENITH" adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- Karisoprodol mempunyai efek sebagai analgesik (peredam nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Asetaminofen mempunyai efek sebagai Analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- Bahwa obat jenis Carnophen tersebut merupakan obat keras dan Terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Carnophen tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikat uji kompetensi sebagai tenaga farmasi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Mei 2016 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAISUNAH binti MUHIDIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa memiliki ijin edar ” melanggar Pasal 19 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAISUNAH binti MUHIDIN (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 14 (empat belas) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna hijau;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam Silver;
Dikembalikan kepada saksi DONY RAHMAT alias DONY bin ZULKIFLI;
4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb tanggal 25 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maisunah Binti Muhidin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan kesediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama delapan (8) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani akan tetapi apabila dalam waktu 1 (satu) tahun masa percobaan belum habis, Terdakwa melakukan tindak pidana dan mendapat putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap, maka pidana tersebut harus dijalani sepenuhnya;
4. Meghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2577 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna hijau;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam Silver;
Dikembalikan kepada saksi DONY RAHMAT alias DONY bin ZULKIFLI
7. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 68/PID.SUS/2016/PT BJM tanggal 04 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Bjb., tanggal 25 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2016/PN.Bjb yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 20 September 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 20 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 4 Agustus 2016 Nomor 68/Pid.Sus/2016/PT.Bjm:

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2577 K/PID.SUS/2016



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb tanggal 25 Mei 2016, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, dimana Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, serta telah menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin.” Berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah sudah tapt dan benar, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.BJB, tanggal 25 Mei 2016 haruslah dikuatkan;

Adalah telah menyalahi hukum pidana dimana berdasarkan fakta persidangan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Mei 2016 Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 4 Agustus 2016 Nomor 68/Pid.Sus/2016/PT.Bjm dalam Straafmaacthnya yang hanya menghukum Terdakwa MAISUNAH binti MUHIDIN (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, denda sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan adalah putusan yang tidak mengandung fungsi Represif juga tidak mengandung fungsi Preventif dan tidak memenuhi rasa keadilan. Karena putusan terhadap Terdakwa MAISUNAH binti MUHIDIN (alm) tersebut terlalu ringan, maka putusan tersebut tidak mempunyai fungsi Represif juga tidak mengandung fungsi Preventif yang akan menjadi daya tangkal Terdakwa untuk tidak mengulangi dan/atau melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb tanggal 25 Mei 2016 dan dikuatkan oleh putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 68/Pid.Sus/2016/PT.Bjm tanggal 4 Agustus 2016 tersebut tidak beralasan, menimbang bahwa Terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box nya dan hasil keuntungan dari penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain untuk membiayai kehidupan sehari-hari terlebih untuk ke-8 (delapan) orang anak-anak Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli atas nama ENDANG KURNIASIH, S.Si. Apt yang telah memberikan keterangan bahwa Carnophen Zenith Pharmaceuticals merupakan obat keras daftar G yang izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat BPOM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 yang berfungsi sebagai relaksan otot. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentunya bertentangan dengan program pemerintah dalam Penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb tanggal 25 Mei 2016 dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 68/Pid.Sus/2016/PT.Bjm tanggal 4 Agustus 2016 telah disebutkan Terdakwa hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per boxnya, dan hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membiayai ke-8 (delapan) anak-anaknya. Putusan tersebut tidak memenuhi fungsi Represif maupun fungsi Preventif. Apakah pada saat saat Terdakwa melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tidak mengingat keberadaan anak-anaknya yang dibiayai kehidupannya dari penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang pada dasarnya Terdakwa pada saat Terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals Terdakwa mengetahui bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut merupakan obat keras yang sudah dicabut izin edarnya dengan kata lain sudah tidak boleh beredar lagi di masyarakat;

Bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 7 Juni 2016 dengan Akta Banding Nomor 9/Akta.Pid/2016/PN.Bjb tanggal 7 Juni 2016, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN.Bjb tanggal 21 Juni 2016, dan Jaksa Penuntut Umum telah membuat memori banding tertanggal 27 Juni 2016

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2577 K/PID.SUS/2016



dan telah diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 4 Agustus 2016 Nomor 68/Pid.Sus/2016/PT.Bjm telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *aquo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Bjb., tanggal 25 Mei 2016 yang menyatakan terdakwa Maisunah Binti Muhidin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan kesediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"; dan oleh itu karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama delapan (8) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

-*Judex Facti* telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat, dan barang bukti secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum;

-*Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwaan Penuntut Umum, dan mempertimbangkan konsep-konsep hukum tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut dan konsep pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;

-*Judex Facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan secara tepat dan benar dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tersebut dengan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara *a*



quo, khususnya berdasarkan fakta Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banjarbaru pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Gema Harapan RT.45 RW.03, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru karena menjual sediaan farmasi berupa obat *carnophen zenith pharmaceuticals*, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat tersebut, terdapat barang bukti 15 (lima belas) butir obat *carnophen zenith pharmaceuticals* dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang disita dari Dony Rahmat dan Adi Hikmawan yang membeli obat tersebut dari Terdakwa, Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam perbuatan Terdakwa mengedarkan obat *carnophen zenith pharmaceuticals*. Walaupun demikian kualifikasi tindak pidana yang terbukti, dengan sengaja mengedarkan kesediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar perlu diperbaiki karena kata "kesediaan farmasi" dalam formulasi kualifikasi tindak pidana tersebut tidak memiliki arti yang sama dengan sediaan farmasi karena kata kesediaan mengandung arti kesanggupan untuk melakukan sesuatu perbuatan;

2. Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Facti* berkenaan dengan masalah penjatuan pidana kepada Terdakwa yang dinilai Penuntut Umum terlalu ringan dan memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tidak dapat dibenarkan karena penjatuan berat ringan pidana kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris*, bukan alasan formal dan objek kasasi kecuali jika *Judex Facti* kurang memiliki pertimbangan hukum dalam penjatuan pidana terhadap Terdakwa, melanggar prinsip-prinsip dan aturan pemidanaan atau melampaui kewenangannya dalam pemidanaan Terdakwa. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional, khususnya latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar karena tekanan ekonomi dimana Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi sendiri 8 (delapan) orang anaknya karena suaminya telah meninggal dunia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 68/PID.SUS/2016/PT BJM tanggal 04 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb tanggal 25 Mei 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 68/PID.SUS/2016/PT BJM tanggal 04 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb tanggal 25 Mei 2016 mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAISUNAH binti MUHIDIN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan tetap diberikan perintah lain atas alasan sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir Terdakwa telah melakukan tindak pidana lainnya ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2577 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
- 14 (empat belas) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merek Maxtron warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam silver;

Dikembalikan kepada saksi Dony Rahmat alias Dony bin Zulkifli;

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juni 2017**, oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001